



ANONIM PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2023/MS-Ttn.



**DEMI KEAXXXXXXN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK XXXXX, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan PPPK, tempat tinggal Dusun XXXXX, Gampong XXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, domisili elektronik -----@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal Gampong XXXXX, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dengan Register Nomor 239/Pdt.G/2023/MS-Ttn. tanggal 7 Desember 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Meukek, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal XXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang

Halaman 1 dari 17 halaman Anonim Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat di Gampong XXXXXX, Meukek, selama 2 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Sawang selama 1 tahun, lalu pindah lagi rumah orang tua Penggugat di Gampong XXXXXX, Meukek, dan terakhir tinggal bersama di rumah tersebut;

- o 3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 anak yang bernama XXXXXX, usia 4 tahun;
- 4. Bahwa sejak agustus 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan terus menerus disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat tidak bersedia tinggal di Aceh Selatan;
 - 4.2. Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- 5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
- 6. Bahwa anak yang disebutkan dalam poin nomor 3 masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat, terlebih Tergugat kurang memberikan nafkah kepada anak;
- 7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
- 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 17 halaman Anonim Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama XXXXXX, lahir tanggal 26 Januari 2019, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dipanggil secara elektronik sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan surat tercatat pada panggilan pertama di tempat tinggalnya, dan panggilan kedua dan ketiga Tergugat dipanggil dengan panggilan biasa ditempat tinggalnya terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat XXXXXXksanakan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan surat keterangan bersedia bercara secara elektronik dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dapat diterima;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini

Halaman 3 dari 17 halaman Anonim Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa tanpa hadirnya Tergugat XXXXXXnjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan ada perubahan pada identitas Tergugat yaitu "tempat tinggal Tergugat awalnya tertulis Dusun XXXXX, Gampong XXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan" **yang benar adalah** " tempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat";

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXXX tanggal XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal XXXXXX bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX, 20 Februari 202, atas nama XXXXXX, lahir pada tanggal 26 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi kode bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

Halaman 4 dari 17 halaman Anonim Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/MS-Ttn



1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Andah Jaya, sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 7 tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong XXXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, seperti: perempuan tidak berguna, menjelek-jelekkkan istri, membandingkan istri dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat di HP Penggugat tentang perempuan idaman lain Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu, atau sejak tahun awal tahun 2023 yang lalu, Tergugat pergi dari rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat,.
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.



- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bagus dalam mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat bagus bersosial dan tidak pernah terlibat asusila;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai PPPK di SMA 1 Sawang, ketika Penggugat pergi kerja anak diasuh oleh neneknya; Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Gampong XXXXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah teman kerja saksi dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Andah Jaya, sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 7 tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong XXXXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tida pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saki mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti: perempuan tidak berguna, menjelek-jelekan istri, membandingkan istri dengan perempuan lain;

Halaman 6 dari 17 halaman Anonim Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/MS-Ttn



- Bahwa saksi tahu cerita dari Penggugat jika Tergugat mempunyai idaman lain, tahu dari keluarga Tergugat di Meulaboh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu, atau sejak tahun awal tahun 2023 yang lalu, Tergugat pergi dari rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat,.
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bagus dalam mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat bagus bersosial dan tidak pernah terlibat asusila;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai PPPK di SMA 1 Sawang, ketika Penggugat pergi kerja anak diasuh oleh neneknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeraXXXXXXn Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, PengaXXXXXXn Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka XXXXXXngsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat XXXXXXksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 tahun setelah menikah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar dan selingkuh dengan wanita lain, sejak awal tahun 2023 (7/ 8 bulan)

Halaman 8 dari 17 halaman Anonim Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian yang didasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juli 2016 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 9 dari 17 halaman Anonim Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama XXXXXX, terbukti bahwa XXXXXX, Perempuan, lahir 26 Januari 2019, adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Andah Jaya dan Masnihar adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama bukti tersebut dapat disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, di samping itu telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi yaitu: keterangan yang diberikan berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Penggugat adalah Tetangga dan Saksi Kedua adalah teman kerja Penggugat. Kedua Saksi tersebut menguatkan dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak 4 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sejak awal tahun 2023 (7/8 bulan) yang lalu pisah rumah yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Para Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah seorang Ibu yang baik dan bagus dalam mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak terlibat asusila,

Halaman 10 dari 17 halaman Anonim Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bagus bersosial dan Penggugat bekerja sebagai Pegawai PPPK di SMA 1 Sawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian perkara tersebut, audit dari bukti-bukti Penggugat maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1.-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Juli 2016 di hadapan Petugas pencatat nikah KUA Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini tidak harmonis yang disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak 4 tahun setelah menikah, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 bulan yang lalu;
4. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sudah berusaha mensehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. "*Antara suami dan isteri*" : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
2. "*Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*" : fakta hukum pada angka 2 dan 3 tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat *Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya*, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu;
3. "*Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Unsur ini telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 dimana semua usaha

Halaman 11 dari 17 halaman Anonim Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian telah XXXXXXkukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan tajam dan sedemikian lama, mereka bertengkar kemudian sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan isteri, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *breakdown marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim perlu mengemukakan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal terjadinya percekocokan (suami dan istri), tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa di samping itu, keadaan sebagaimana fakta angka 2 tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan

Halaman 12 dari 17 halaman Anonim Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : "Setiap orang XXXXXrang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga".

Pasal 9 : (1). "Setiap orang XXXXXrang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya : "Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 17 halaman Anonim Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain gugatan Penggugat tentang perceraian Penggugat juga menuntut tentang hak asuh/hadonah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXX, Perempuan, lahir 26 Januari 2019, umur 4 tahun berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap 1 orang anak Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat dan supaya ada kepastian hukum tetap Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak XXXXXXkukan secara bersama-sama (*join custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41

Halaman 14 dari 17 halaman Anonim Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) “apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa XXXXXX, Perempuan, lahir 26 Januari 2019, umur 4 tahun sesuai dengan bukti (P.3) anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) maka menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia menyatakan bahwa, “apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dengan didasari pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat selaku Ibu Kandung anak-anak tersebut tidak ditemukan hal-hal yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layaknya Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan permohonan Penggugat yaitu menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : XXXXXX, Perempuan, lahir 26 Januari 2019, umur 4 tahun, di bawah hadhonah Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun (mumayyiz);

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah dan ibu kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Halaman 15 dari 17 halaman Anonim Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PerXXXXXXXXn Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXX, Perempuan, lahir XXXXXX, umur 4 tahun kepada Penggugat sampai anak berusia 12 tahun/ mumayyiz.
5. Menghukum Penggugat atau Tergugat atau siapapun yang mengasuh anak yang bernama XXXXXX, Perempuan, lahir XXXXXX, umur 4 tahun untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhanah.
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Ervy Sukmarwati, SH.I.,MH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag dan Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Rosnawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 16 dari 17 halaman Anonim Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Ketua Majelis

D.T.O.

Ervy Sukmarwati, SH.I.,MH

Hakim Anggota

D.T.O.

Muhammad Lukman Hamin, S.Ag

Hakim Anggota

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

D.T.O.

Rosnawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	566.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	711.000,00

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah).